

## **Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi**

Saipul Annur<sup>1</sup>, Sumarto<sup>2</sup>, Adhelmi<sup>3</sup>, Amil Salim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
Saipulannur\_uin@radenfatah.ac.id

### **Abstract**

This research examines the implementation of the zoning system policy in Admission of New Students (PPDB) at SMA Negeri 4 Musi Banyuasin. The zoning system, which is regulated by Minister of Education and Culture Regulation Number 17 of 2017, aims to ensure equal access to education by prioritizing student admission based on distance from school. This study uses a qualitative descriptive approach to describe the phenomenon of implementing the zoning system at SMA Negeri 4 Musi Banyuasin, and evaluate its impact on access to education, quality of learning, and community perception. The research results show that the implementation of the zoning system has had a positive impact in increasing access to education for students who live around the school. This system makes it easier for parents to control their children and encourages students with intermediate academic abilities to improve their performance. However, the zoning system also raises several challenges. High achieving but out-of-zone students are often unable to access their favorite schools, and some students feel pressured by the higher academic demands at top schools. This study also found that the implementation of this policy was not fully understood by the public, resulting in confusion and dissatisfaction. Therefore, more effective communication and more equitable provision of resources is needed to ensure the success of zoning policies. By improving these aspects, the zoning system can be more optimal in achieving the goal of equal distribution and improving the quality of education throughout the region.

**Keywords:** New Students, Zoning System, Education, Education Policy

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Musi Banyuasin. Sistem zonasi, yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dengan mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak domisili dari sekolah. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri 4 Musi Banyuasin, dan mengevaluasi dampaknya terhadap akses pendidikan, kualitas belajar, serta persepsi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi membawa dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Sistem ini memudahkan kontrol orang tua terhadap anak mereka dan mendorong siswa dengan kemampuan akademik menengah untuk meningkatkan prestasi mereka. Namun, sistem zonasi juga memunculkan beberapa tantangan. Siswa yang berprestasi tinggi tetapi berada di luar zona seringkali tidak dapat mengakses sekolah favorit mereka, dan beberapa siswa merasa tertekan oleh tuntutan akademik yang lebih tinggi di sekolah-sekolah unggulan. Studi ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, yang mengakibatkan kebingungan dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih efektif dan penyediaan sumber daya yang lebih merata untuk memastikan keberhasilan kebijakan zonasi. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, sistem zonasi dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

**Kata Kunci:** Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi, Pendidikan, Kebijakan Pendidikan

Copyright (c) 2024 Saipul Annur, Sumarto, Adhelmi, Amil Salim

---

✉ Corresponding author: Saipul Annur

Email Address: Saipulannur\_uin@radenfatah.ac.id (Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Kota Palembang, Sumsel)

Received 20 June 2024, Accepted 27 June 2024, Published 04 July 2024

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. (Hasrawati et al., 2021) Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu system Pendidikan Nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Purwanti et al., 2019)

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. (Puspita et al., 2021)

Jalur zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional sebagaimana ketentuan sebelumnya. Jalur zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. (Purwanti et al., 2019)

Tujuan penerapan jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru (Sumber: kemdikbud.go.id). Muhadjir Effendy menyampaikan, sistem zonasi ini merupakan upaya pemerintah dalam hal pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah di Indonesia. (Prasetyaningrum & Marmoah, 2022)

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Banyak orang tua dari peserta didik baru yang belum mengetahui dan memahami mengenai aturan zonasi peserta didik baru. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukan secara optimal sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang tua peserta didik baru terkait aturan zonasi tersebut, sehingga mengakibatkan orang tua peserta didik baru kebingungan pada saat mendaftarkan anaknya ke SMA/SMK Negeri dan orang tua ingin anaknya bisa masuk sekolah favorite, sedangkan pemerintah sudah membuat program rujukan nasional, dan tidak adalagi sekolah-sekolah favorite. (Wilujeng & Pramudyastuti, 2020)

Nugroho mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, (Imam Ardhi, 2015) maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan kebijakan publik tersebut. Selain itu menurut Edwards III mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ada empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu Komunikasi (Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi), Sumber Daya (Staff, Wewenang dan Fasilitas), Disposisi (Pemahaman Pelaksana, arah respon pelaksana dan insentif pelaksana), dan Struktur Birokrasi. (Cahyani, 2020)

Terkait dengan tindakan, maka tindakan yang dimaksud adalah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi pelaksanaan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut. (Ula & Lestari, 2020)

Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikankesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengenyampendidikan formal, terlepas dari kemampuan kognitif ataupun ekonomi yang rendah.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana fenomena tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem jalur zonasi. Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 4 Musi Banyuasin dan melihat serta mendeskripsikan implementasi yang dilakukan SMA Negeri 4 Musi Banyuasin.

Lokasi penelitian berada di beberapa lokasi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berasal dari dokumen mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2024 berdasarkan jalur zonasi. Informan penelitian yang dipilih adalah Waka Humas SMA Negeri 4 Musi Banyuasin, Guru, dan orang tua siswa. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi yang saat ini diterapkan oleh SMA Negeri 4 Musi Banyuasin mendapatkan berbagai respon baik pro dan kontra. Beberapa siswa/i dan orang tua yang berada di Zonasi SMA Negeri 4 Musi Banyuasin merasakan kebijakan ini menguntungkan, namun juga merugikan bagi siswa/i dan orang tua yang berprestasi namun tidak berada di radius zonasi. Pekanbaru. Kebijakan PPDB Zonasi ini juga melunturkan status-status sekolah-sekolah favorite dan unggulan yang selama ini dicap di beberapa sekolah termasuk SMA Negeri 4 Musi Banyuasin

Sesuai dengan kebijakan baru yang menerapkan Penerimaan Peserta didik baru jalur zonasi SMA Negeri 4 Musi Banyuasin pun harus melaksanakan sistem zonasi. Selama ini SMA Negeri 4 Musi Banyuasin dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan dan favorite. Sistem penerimaan siswa baru berdasarkan tahapan yang dilakukan dari nilai hasil ujian sekolah, prestasi akademik dan non akademik, serta tes tertulis.

Mekanisme dan petunjuk pelaksanaan peserta didik baru telah diatur didalam peraturan menteri tersebut. Sehingga, pihak sekolah tinggal melaksanakan kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi ini sesuai dengan yang telah diperintahkan. (Purwanti et al., 2019) Adapun mekanisme dan Persyaratan dalam PPDB jalur zonasi ini adalah sebagai berikut:

1. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme: a.dalam jaringan (daring); atau b. luar jaringan (luring).
2. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme.
3. Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
4. Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).(Syakarofath et al., 2020)

Adapun Persyaratan Pendaftaran Peserta didik:

1. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.(Dole, 2021)

3. SMK bidang keahlian/program keahlian/ kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). (Datuk, 2020)

Disamping mekanisme Penerimaan peserta didik baru yang berubah sesuai dengan kebijakan, kondisi lain pun dengan otomatis akan mengalami perubahan seiring dengan diimplementasikan PPDB jalur zonasi ini. Image sekolah-sekolah yang sebelumnya menjadi sekolah favorite yang diisi oleh peserta didik yang berprestasi akan menjadi merata. Pada saat ini peserta didik yang masuk sesuai dengan jalur zonasi lebih bervariasi, terdapat peserta didik yang berkemampuan baik dan terdapat pula peserta didik yang kemampuannya cukup. Dengan keadaan tersebut terdapat dua keadaan yang terjadi, keadaan pertama adalah bagi peserta didik baru yang memiliki kemampuan cukup akan meningkatkan motivasi belajarnya dengan tenaga pengajar dan fasilitas yang baik tersebut sehingga semakin mengasah kemampuan peserta didik tersebut. (Widyastuti, 2020) Sedangkan keadaan kedua justru sebaliknya, peserta didik yang hanya memiliki kemampuan cukup harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang menuntut harus memiliki kemampuan yang baik. Sehingga jika tidak memiliki kemampuan dengan sendirinya akan membuat peserta didik tersebut mengundurkan diri. dari SMA Negeri 4 Musi Banyuasin

Menurut penulis, mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan petunjuk pelaksanaan yang sudah ada sedetail-detailnya didalam acuan dasar Peraturan Menteri beserta turunannya. Namun ada beberapa persoalan yang muncul karena pertimbangan yang kurang dari pembuat kebijakan sehingga kedepan harus segera diperbaiki agar tidak merugikan terhadap objek dari kebijakan tersebut. Penulis juga melihat bahwa kebijakan zonasi ini memang memiliki dampak dari sisi positif dan negatif. (Madiana et al., 2022)

Dampak positif dari kebijakan adalah sama halnya dengan yang disampaikan oleh informan V bahwa dengan jalur zonasi ini, peserta didik yang bertempat tinggal dekat dengan SMA Negeri 4 Musi Banyuasin akan memudahkan anak-anak dalam akses ke sekolah. Selanjutnya, dengan zona yang dekat akan memudahkan para orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anaknya. Sisi positif selanjutnya adalah dengan masuknya anak-anak ke SMA Negeri 4 Musi Banyuasin, tentunya akan meningkatkan kemampuan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan kompetensi cukup dikarenakan segala sumber daya yang ada di SMA Negeri 4 Musi Banyuasin mendukung hal tersebut. (Pangestuti, 2021)

Dari segi negatifnya, bagi anak-anak yang memiliki kemampuan cukup selain meningkatkan motivasi hal sebaliknya pun akan terjadi yaitu menjadi tekanan terhadap diri mereka yang merasa dan mendapatkan nilai yang tidak baik. Sehingga tekanan tersebut akan menjadikan peserta didik down, bahkan juga ada yang sampai mengundurkan diri karena tidak siap untuk menghadapi tekanan tersebut. Tentunya hal tersebut kembalikan kepada orang tua, peserta didik, hingga tenaga pengajar untuk menciptakan kondisi yang bisa meningkatkan gairah belajar dari para peserta didik untuk menghasilkan generasi yang bermutu. Sehingga dengan adanya jalur zonasi ini diharapkan akan menciptakan hal tersebut.

Tujuan dari kebijakan ini dibuat adalah untuk melakukan pemerataan pendidikan tanpa membedakan status sekolah. Namun penulis memiliki pandangan berbeda jika dikatakan sebagai pemerataan terutama untuk kemajuan pendidikan. Penulis melihat memang ada benarnya, namun jalur zonasi ini lebih menekankan kepada pemerataan peluang yang didapat bagi peserta didik untuk mengenyam pendidikan di SMA Negeri 4 yang dahulunya termasuk kategori sekolah unggulan dengan tenaga pengajar yang baik dan fasilitas yang lengkap. Sedangkan untuk pemerataan pendidikan secara fisik, baik tenaga pengajarnya, hingga fasilitasnya masih sangat jauh jika ingin melakukan pemerataan dengan hanya mengacu pada aturan zonasi. Tenaga pengajar hingga fasilitas merupakan elemen yang sangat penting untuk dilakukan pemerataan agar semua peserta didik merasakan pengalaman belajar yang sama ataupun tidak jauh perbedaannya. Sehingga langkah baiknya pemerintah fokus terhadap pemerataan tenaga pengajar hingga fasilitas keseluruhan sekolah di Indonesia agar menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas.

### ***Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru***

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penulis menganalisa bahwa komunikasi dari pelaksana Informasi mengenai kebijakan terbaru terkhusus kebijakan PPDB jalur zonasi sangat penting untuk diinformasikan kepada masyarakat apalagi menyangkut hal-hal teknis. Penulis melihat bahwa informasi PPDB jalur zonasi sudah dimuat di beberapa media milik SMA Negeri 4. Mulai dari website hingga media sosial lainnya sudah memuat informasi seputar PPDB jalur zonasi. Sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut diharapkan selalu melakukan pembaharuan informasi yang ada. Masyarakat dapat melihat informasi tersebut dengan mengakses situs website dan media sosial milik SMA Negeri 4. Namun ternyata, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui persyaratan lebih rinci terkait PPDB Jalur zonasi ini. Masyarakat tidak lebih dahulu membaca aturan secara utuh kemudian membuat penafsiran sendiri. Penyebaran informasi yang aktif dan juga informasi yang dikemas harus praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat harus dilakukan oleh SMA Negeri 4 Musi Banyuasin. Karena memang, tidak mungkin semua masyarakat memiliki waktu untuk membaca peraturan menteri tersebut

### ***Sumber Daya***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber dan data sekunder, Dalam tatanan sumber daya manusia tentunya diurutkan berdasarkan tingkatannya, tingkatan yang pertama yang ada di SMA Negeri 4 Musi banyuasinyaitu kepala sekolah sampai guru dan staffnya. Mereka inilah yang nantinya bertindak sebagai pemeran utama dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan termasuk salah satunya kebijakan PPDB Zonasi. Kepala sekolah bersama perangkat sekolah lainnya harus saling bersinergi dan bahu-membahu dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tercapailah tujuannya. SMA Negeri 4 Musi banyuasinsendiri dengan status sebelumnya sebagai sekolah favorit hingga masyarakat menganggap

sebagai sekolah titisan. internasional, tentunya memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mampu mencapai prestasi tersebut. Dengan predikat sekolah titisan inter- nasional sudah barang tentu segala sumber daya yang tersedia sangat mendukung sehingga mendapatkan predikat tersebut. Dengan fasilitas tersebut, bukan hanya kegiatan PPDB yang akan berjalan dengan baik, perihal meningkatkan prestasi peserta didik pun sudah sangat memadai. Fasilitas yang tersedia di SMA Negeri 4 Musi banyuasin adalah ruang belajar, Laboratorium, fasilitas olahraga, perpustakaan dan ruang UKS.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2024 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 4 Musi Banyuasin sudah baik. Meskipun dikalangan masyarakat berpandangan bahwa akan menghasilkan kecurangan-kecurangan, nyatanya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat beserta turunannya sudah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan. Salah satu teknis pelaksanaannya adalah persyaratan yang menjadi acuan dalam penilaian zonasi peserta didik adalah Kartu Keluarga dengan lama terbit minimal 1 tahun atau Kartu Keluarga yang baru terbit dikarenakan terdapat perubahan namun dengan surat keterangan yang menunjukkan bahwa memang pada kartu keluar tersebut terdapat perubahan. Tidak menjadikan surat keterangan domisili sebagai pedoman dalam penentuan zon peserta didik. Sehingga akan meminimalisir segala tindakan yang akan mengarah kepada kecurangan.

## REFERENSI

- Cahyani, V. D. (2020). Perancangan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Pada Smk Yaditama Sidomulyo Berbasis Web. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 1(1), 120–126. <https://doi.org/10.33365/jatika.v1i1.232>
- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.51278/aj.v2i2.40>
- Dole, F. E. (2021). EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Kedisiplinan Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik Di Sekolah Dasar*, 3(6), 3675–3688.
- Hasrawati, H., Sarjan, M., & Basri, B. (2021). Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Smp Negeri 2 Tapalang. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(1), 322. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i1.2037>
- Imam Ardhi, M. (2015). Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1), 80–94.

- <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v8i1.4930>
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Pangestuti, A. (2021). Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal READ (Research of Empowerment and ...)*, 2(1), 15–21. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/read/article/view/4337>
- Prasetyaningrum, A., & Marmoah, S. (2022). Analisis SWOT Manajemen Peserta Didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5598–5604. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.2771>
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- Puspita, K., Alkhalifi, Y., & Basri, H. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website Dengan Metode Spiral. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 23(1), 35–42. <https://doi.org/10.31294/p.v23i1.10434>
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>
- Wilujeng, D. S., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 127–135. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>